



**P U T U S A N**

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Abd. Aziz Bin Monari;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Du'ur Ds. Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Abd. Aziz Bin Monari ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI** bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK”** sebagaimana diatur dalam **Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci Y beserta mata anak kuncinya;
  - 1 (satu) buah senter warna hijau merk HL-2800.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. **ABDUL ROHMAN, S.Pd**, masih menjadi tanggungan;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. **ABDUL ROHMAN, S.Pd, Dsn. Telaga Nangka 004/006, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;**

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI**, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sudah memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul pukul 00.00 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan cara berjalan kaki mengenakan hoodie berwarna abu-abu, serta membawa senter kepala berwarna hijau lumut yang dipakai di kepala terdakwa menuju rumah milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Ketika dalam perjalanan ke arah selatan menuju rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd., terdakwa sempat berpapasan dengan saksi MOH. IDRIS yang sedang menuju ke mushola.
- Ketika terdakwa sampai di depan di rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd sekira pukul 00.30 WIB, lalu terdakwa memastikan situasi sekitar rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd dalam keadaan aman dan melihat kunci rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd tersebut masih tertancap di pintu.
- Selanjutnya, terdakwa mendekati pintu rumah dan tanpa izin masuk ke rumah tersebut dengan cara membuka pintu menggunakan kunci yang masih tertancap di pintu rumah. Ketika rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd sudah terbuka, lalu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosing

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd yang di parkir di dalam ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa melihat dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di tembok atas meja rumah.

- Selanjutnya terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di rumah tersebut hingga menemukan dan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS yang tersimpan di dalam rak laci almari dan juga mengambil 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekira 18 Cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di dalam lemari ruang tamu serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah yang tersimpan di dalam kamar saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd.

- Selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin membawa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Pusaka dan 2 (dua) buah tasbih tersebut serta tanpa izin menuntun keluar sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. tersebut dari dalam rumah melewati pintu depan. Lalu setelah keluar dari rumah hingga sampai di sebelah selatan mushola yang ada di depan rumah tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan starter otomatis namun tidak bisa, sehingga terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya secara starter manual dengan menjagang tengah sepeda motor tersebut lalu menginjak pedal starter mesin menggunakan kaki. Setelah mesin sepeda motor hidup, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. menuju ke daerah Sepulu.

- Ketika dalam perjalanan menuju daerah Sepulu, saksi MUHAMMAD MULTAZEM yang sedang berada di teras rumahnya yang berada di Dsn. Telaga Nangka Rt/Rw : 002/006 Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih dengan kecepatan tinggi dan tampak seperti orang tergesa-gesa melintasi jalan depan rumah saksi MUHAMMAD MULTAZEM.

- Selanjutnya setelah sampai di pasar Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, terdakwa menghubungi kenalannya bernama IPAN (DPO), lalu tidak berapa lama datang IPAN (DPO) menemui terdakwa di pasar Sepulu tersebut. Setelah bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepadanya yang kemudian IPAN (DPO) menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta sebagian untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI** maka saksi **ABDUL ROHMAN, S.Pd** mengalami kerugian sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abdul Rohman, S.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 01.14 wib di rumah saksi yang beralamat : Dsn. Telaga Nangka Rt./Rw. 004/006 Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan. Saksi telah kehilangan barang barang miliknya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: M-6031-GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. **ABDUL ROHMAN, S.Pd**;
- 1 (satu) unit Laptop merk **ASUS** warna hitam;
- 1 (satu) buah pusaka berupa pisau terbuat dari logam kuningan panjang sekira 18 Cm;
- 2 (dua) buah tasbih terbuat dari kayu Kaokah;

- Pada saat itu saksi sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul : 01.00 WIB;

- Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumahnya dari telephone keponakannya a.n **MUYASAROH** yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih, dan barang lainnya milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa letak/posisi terakhir kali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017, warna putih a.n. saksi tersebut diparkir di dalam ruang tamu, dan satu buah kunci kontak sepeda motornya di simpan digantungkan ditembok tepat di atas meja, serta satu unit Laptop Merk **ASUS** di simpan di taruh di dalam rak laci lemari dan tas ransel di letakkan di atas meja, satu buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran sekira 18 Cm di simpan di dalam almari ruang tamu sedangkan dua buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah tersebut di simpan di dalam kamar saksi;

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumahnya saksi mendapati sudah ada keponakannya a.n MUYASAROH, a.n SYAFI'I dan a.n NURHIDAYAH;

- Bahwa menurut saksi, orang yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian pencurian dan siapa pelaku pencurian tersebut adalah NURHIDAYAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, TerdakwaH. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, tersebut memakai baju jenis jaket switer warna abu-abu dengan menggunakan tutup kepala;

- Bahwa menurut keterangan NURHIDAYAH menjelaskan bahwa melihat pelaku pencurian saat menuntun untuk di dikeluarkan dari rumah melewati pintu depan rumah selanjutnya pelaku pencurian menjagang sepeda motor Honda Vario tersebut dengan jagang tengah dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara manual dengan di injak pedal starternya;

- Bahwa saat akan membawa kabur pelaku sempat menoleh dan melihat kepada an. NURHIDAYAH sehingga an. NURHIDAYAH dapat melihat dan mengenali dengan jelas bahwa pelaku pencurian adalah atas nama Terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm);

- Bahwa letak/posisi terakhir kali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yaitu diparkir di dalam ruang tamu, dengan satu buah kunci kontak sepeda motornya di simpan digantungkan ditembok tepat di atas meja;

- Bahwa letak/posisi terakhir kali satu unit Laptop Merk ASUS di simpan di taruh di dalam rak laci lemari dan tas ransel di letakkan di atas meja;

- Bahwa letak/posisi terakhir kali satu buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan di simpan di dalam almari ruang tamu;

- Bahwa letak/posisi terakhir kali dua buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah di simpan di dalam kamar saksi;

- Bahwa menurut saksi, cara Terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dengan cara membuka paksa pintu depan rumah di ruang tamu yang saat itu hanya di kunci di tengah saja namun kuncinya tidak melekat dan selain itu pintu rumah tersebut juga di kunci menggunakan gerendel / slot pada bagian atas pintu, lalu pada saat sudah terbuka Terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



yang saksi, letakkan di gantungan tembok diatas meja, selanjutnya mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut, yang di parkir di dalam ruang tamu, selanjutnya terdakwa juga mengambil satu unit Laptop Merk ASUS yang di simpan di dalam rak laci almari dan juga mengambil tas yang ada di atas meja, selanjutnya mengambil satu buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekira 18 Cm lengkap dengan gagangnyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di dalam lemari ruang tamu sedangkan dua buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah diambil terdakwa dari dalam kamar saksi;

- Pelaku sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan beberapa barang berharga lainnya tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa ijin dari saksi selaku pemilik kendaraan dan barang berharga tersebut;
- Bahwa menurut saksi, awalnya tidak mengetahui dan hanya mengenal serta hanya mendengar bahwa pelaku pencurian tersebut 1 (satu) orang yaitu atas nama H. ABD. AZIS bin MONARI (Alm) yang masih tetangga saksi yang juga sama bertempat tinggal di Dsn. Telaga Nangka Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.200.000,- ( dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah );
- Ditunjukkan foto / gambar terdakwa a.n H. ABD. AZIS bin MONARI (Alm), lalu saksi kenal dan membenarkan bahwa orang yang ada di foto/gambar tersebut yang berperan sebagai pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih milik saksi;
- Ditunjukkan foto / gambar yang berupa sebuah senter kepala warna hijau lumut, lalu saksi membenarkan bahwa senter kepala warna hijau lumut tersebut milik pelaku pencurian yang terjatuh dan ketinggalan serta yang di ketemuan di halaman rumah saksi setelah kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Syafii Abdussomat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian pencurian saksi sempat berupaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm);
- Pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Telaga Nangka desa Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WIB, dengan tempat terjadinya di rumah milik ABDUL ROHMAN, S.Pd. di Dsn. Telaga Nangka 004/006 desa Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. tersebut berjarak sekitar tiga puluh meter masih dalam satu lingkungan rumah keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah kejadian saksi baru mendengar bahwa pada saat itu barang barang yang hilang diambil terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah pusaka berupa pisau terbuat dari logam kuningan panjang sekira 18 Cm dan 2 (dua) buah tasbih terbuat dari kayu Kaokah;
- Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah pusaka berupa pisau terbuat dari logam kuningan panjang sekira 18 Cm dan 2 (dua) buah tasbih terbuat dari kayu Kaokah yang hilang tersebut merupakan milik atas nama saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah kejadian baru mendengar bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah pusaka berupa pisau terbuat dari logam kuningan panjang sekira 18 Cm dan 2 (dua) buah tasbih terbuat dari kayu Kaokah milik ABDUL ROHMAN, S.Pd. tersebut adalah orang yang bernama H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.15 setelah saksi mendengar ada kejadian pencurian sepeda motor di rumah milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. saksi langsung berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa H. ABD. AZIZ bin MONARI (Alm) yaitu sebagai pelaku pencurian yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih tersebut namun tidak dapat terkejar;
- Kemudian pada saat perjalanan pulang saksi melihat dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD MULTAZEM yang duduk di depan rumahnya, selanjutnya saksi sempat berhenti untuk bertanya kepada saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTAZEM apakah melihat / mengenali terhadap pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. yang baru saja lewat di depan rumah saksi an. MULTAZEM dan di terangkan bahwa barusan tadi MUHAMMAD MULTAZEM melihat dan mengenali terhadap yang membawa / mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih tersebut adalah Terdakwa H. ABD. AZIZ Bin MONARI (Alm) dengan kecepatan tinggi dan tampak seperti orang tergesa-gesa menuju ke arah; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI** , pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sudah memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul pukul 00.00 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan cara berjalan kaki mengenakan hoodie berwarna abu-abu, serta membawa senter kepala berwarna hijau lumut yang dipakai di kepala terdakwa menuju rumah milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Ketika dalam perjalanan ke arah selatan menuju rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd., terdakwa sempat berpapasan dengan saksi MOH. IDRIS yang sedang menuju ke mushola;
- Ketika terdakwa sampai di depan di rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd sekira pukul 00.30 WIB, lalu terdakwa memastikan situasi sekitar rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd dalam keadaan aman dan melihat kunci rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd tersebut masih tertancap di pintu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, terdakwa mendekati pintu rumah dan tanpa izin masuk ke rumah tersebut dengan cara membuka pintu menggunakan kunci yang masih tertancap di pintu rumah. Ketika rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd sudah terbuka, lalu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd yang di parkir di dalam ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa melihat dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di tembok atas meja rumah;
- Selanjutnya terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di rumah tersebut hingga menemukan dan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS yang tersimpan di dalam rak laci almari dan juga mengambil 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekira 18 Cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di dalam lemari ruang tamu serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah yang tersimpan di dalam kamar saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd;
- Selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin membawa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Pusaka dan 2 (dua) buah tasbih tersebut serta tanpa izin menuntun keluar sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. tersebut dari dalam rumah melewati pintu depan. Lalu setelah keluar dari rumah hingga sampai di sebelah selatan mushola yang ada di depan rumah tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan starter otomatis namun tidak bisa, sehingga terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya secara starter manual dengan menjagang tengah sepeda motor tersebut lalu menginjak pedal starter mesin menggunakan kaki. Setelah mesin sepeda motor hidup, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd. menuju ke daerah Sepulu;
- Ketika dalam perjalanan menuju daerah Sepulu, saksi MUHAMMAD MULTAZEM yang sedang berada di teras rumahnya yang berada di Dsn. Telaga Nangka Rt/Rw : 002/006 Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, tahun 2017, warna putih dengan kecepatan tinggi dan tampak seperti orang tergesa-gesa melintasi jalan depan rumah saksi MUHAMMAD MULTAZEM;
- Selanjutnya setelah sampai di pasar Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, terdakwa menghubungi kenalannya bernama IPAN (DPO), lalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama datang IPAN (DPO) menemui terdakwa di pasar Sepulu tersebut. Setelah bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepadanya yang kemudian IPAN (DPO) menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta sebagian untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **H. ABD. AZIZ BIN H MONARI** maka saksi ABDUL ROHMAN, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci Y beserta mata anak kuncinya;
- 1 (satu) satu lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd, masih menjadi anggunan;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd. Dsn. Telaga Nangka 004/006, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah senter warna hijau merk HL-2800;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin H Monari** pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, secara tanpa izin telah mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kuningan, panjang sekira 18 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa barang-barang milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan cara berjalan kaki mengenakan hoodie berwarna abu-abu, serta membawa senter kepala berwarna hijau lumut yang dipakai di kepala Terdakwa menuju rumah milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd. di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Ketika Terdakwa sampai di depan di rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd sekira pukul 00.30 WIB, lalu Terdakwa memastikan situasi sekitar rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd dalam keadaan aman dan melihat kunci rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut masih tertancap di pintu. Selanjutnya terdakwa mendekati pintu rumah dan tanpa izin masuk ke rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd dengan cara membuka pintu menggunakan kunci yang masih tertancap di pintu rumah. Ketika rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd yang diparkir di dalam ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa melihat dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di tembok atas meja rumah. Selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di rumah tersebut hingga menemukan dan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS yang tersimpan di dalam rak laci almari dan juga mengambil 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekira 18 Cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di dalam lemari ruang tamu serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah yang tersimpan di dalam kamar Saksi Abdul Rohman, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin membawa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Pusaka dan 2 (dua) buah tasbih tersebut serta tanpa izin menuntun keluar sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut dari dalam rumah melewati pintu depan. Lalu setelah

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl*



keluar dari rumah hingga sampai di sebelah selatan mushola yang ada di depan rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd menuju ke daerah Sepulu. Setelah sampai di Pasar Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Terdakwa menghubungi kenalannya bernama IPAN (DPO), lalu tidak berapa lama datang IPAN (DPO) menemui Terdakwa di pasar Sepulu. Setelah bertemu dengan IPAN (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepadanya yang kemudian IPAN (DPO) menyerahkan uang pembelian sepeda motor seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta sebagian untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin H Monari**, Saksi Abdul Rohman, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **H. Abd. Aziz Bin Monari** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zinn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda (*goede*)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin H Monari** pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, secara tanpa izin telah mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan, panjang sekira 18 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa barang-barang milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan cara berjalan kaki mengenakan hoodie berwarna abu-abu, serta membawa senter kepala berwarna hijau lumut yang dipakai di kepala Terdakwa menuju rumah milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd. di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Ketika Terdakwa sampai di depan di rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd sekira pukul 00.30 WIB, lalu Terdakwa memastikan situasi sekitar rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd dalam keadaan aman dan melihat kunci rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut masih tertancap di pintu. Selanjutnya terdakwa mendekati pintu rumah dan tanpa izin masuk ke rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd dengan cara membuka pintu menggunakan kunci yang masih tertancap di pintu rumah. Ketika rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd yang diparkir di dalam ruang tamu rumah tersebut, lalu terdakwa melihat dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di tembok atas meja rumah. Selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di rumah tersebut hingga menemukan dan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



Laptop Merk ASUS yang tersimpan di dalam rak laci almari dan juga mengambil 1 (satu) buah Pusaka jenis pisau yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekira 18 Cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di dalam lemari ruang tamu serta 2 (dua) buah tasbih yang terbuat dari kayu Kaokah yang tersimpan di dalam kamar Saksi Abdul Rohman, S.Pd. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin membawa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Pusaka dan 2 (dua) buah tasbih tersebut serta tanpa izin menuntun keluar sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi Abdul Rohman, S.Pd tersebut dari dalam rumah melewati pintu depan. Lalu setelah keluar dari rumah hingga sampai di sebelah selatan mushola yang ada di depan rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd menuju ke daerah Sepulu. Setelah sampai di Pasar Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Terdakwa menghubungi kenalannya bernama IPAN (DPO), lalu tidak berapa lama datang IPAN (DPO) menemui Terdakwa di pasar Sepulu. Setelah bertemu dengan IPAN (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepadanya yang kemudian IPAN (DPO) menyerahkan uang pembelian sepeda motor seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta sebagian untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin H Monari**, Saksi Abdul Rohman, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin H Monari mengambil barang milik Saksi** Abdul Rohman, S.Pd dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Rohman, S.Pd yang beralamat di Dusun Telaga Nangka, RT 004/RW 006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, di mana berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa rumah **Saksi** Abdul Rohman, S.Pd merupakan tempat tinggal sehari-hari **Saksi** Abdul Rohman, S.Pd di mana yang mempunyai pembatas dengan jalan umum, karenanya rumah **Saksi** Abdul Rohman, S.Pd tersebut memenuhi kriteria sebagai “*woning*” atau tempat kediaman, karenanya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan *a quo* telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci Y beserta mata anak kuncinya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna hijau merk HL-2800.

Keseluruhannya merupakan alat atau barang yang dipakai Terdakwa saat melakukan kejahatannya (*instrumentum scheleris*), yang tidak cukup signifikan nilai ekonominya, karenanya ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd, masih menjadi tanggungan;

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd, Dsn. Telaga Nangka 004/006, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

Merupakan dokumen surat keterangan dan dokumen fotokopi, meskipun bukan dokumen asli atau sangat penting, namun dikhawatirkan dikemudian hari akan diperlukan guna keperluan lain, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan **Saksi** Abdul Rohman, S.Pd;
- Telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci Y beserta mata anak kuncinya;
  - 1 (satu) buah senter warna hijau merk HL-2800.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd, masih menjadi anggunan;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. : M – 6031 – GD, Noka. MH1JFU117HK973677, Nosin JFU1E1977247, tahun 2017, warna putih a.n. ABDUL ROHMAN, S.Pd, Dsn. Telaga Nangka 004/006, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa **H. Abd. Aziz Bin Monari** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bkl